



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **JAPERSON JUK AD JUK (ALM)**
- 2 Tempat lahir : Kelubir
- 3 Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/16 Juni 1987
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Pura Sajau RT 002 Desa. Pura Sajau Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan
- 7 Agama : Kristen
- 8 Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Jaya Wardhana, S.H., M.Kn., Nurohman, S.H., Kriya Amansyah, S.H., C.L.A., C.Me., dan Boris Halason Butar-Butar, S.H. dari Lembaga Kajian Dan Bantuan Hukum (LKBH) Rumah Hukum beralamat di Jalan Gapensi Nomor 160 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tjs tanggal 17 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tjs tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tjs tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JAPERSON JUK Ad JUK (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAPERSON JUK Ad JUK (Alm)** berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat netto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram ;
 - 1 (satu) lembar aluminium foil berwarna merah

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street berwarna hitam dengan nopol : KU 2923 AK no rangka : MH1JM8214PK969354 no mesin : JM82E1968900

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa akan menikah dan orang tua Terdakwa sudah tua;

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor REG. PERKARA PDM-49/T.Selor/Enz.2/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **JAPERSON JUK Ad JUK (Alm)** pada hari rabu tanggal 03 April 2024 sekitar pukul 17.00 wita atau dalam rentang waktu tahun 2024, bertempat di Jl. Poros Tanjung Selor – Tanah Kuning Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang mana termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 03 April 2024 sekitar pukul 15.30 Wita Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Novel (DPO) yang berada di Desa Jelarai. Sesampainya disana, Sdr. Novel (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada seseorang bernama Sdr. Marten di Desa Sajau Kabupaten Bulungan dan nantinya Terdakwa akan diberi upah sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh sdr. Novel (DPO) apabila pesanan narkotika jenis sabu sudah diantarkan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyetujui perintah tersebut dan mengantarkan barang yang diberikan oleh Sdr. Novel (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan Nopol : KU 2923 AK. Selanjutnya, sekitar pukul 17.00 Wita pada saat diperjalanan, tepatnya di daerah Jl. Poros Tanjung Selor – Tanah Kuning Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara Terdakwa berhenti karena ban motor kempes. Kemudian, pada saat berhenti tersebut, Terdakwa didatangi dan diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian, ditemukan barang bukti berupa : 6 (enam) bungkus plastic bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan total berat bruto seberat +/- 0,66 (nol koma enam enam) gram

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan total berat netto seberat +/- 0,51 (nol koma lima satu) gram disaku celana sebelah kanan milik terdakwa, 1 (satu) lembar aluminium foil berwarna merah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street warna hitam dengan Nopol : KU 2923 AK Nomor Rangka : MH1JM8214PK969354 No mesin : JM82E1968900 yang digunakan Terdakwa untuk mengantar narkoba jenis sabu kepada sdr. Marten;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab: 02799/NNF/2024 tanggal 17 April 2024 yang ditandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K. PANGKAT KOMISARIS POLISI, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. PANGKAT PEMBINA, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. PANGKAT AJUN KOMISARIS POLISI, Serta mengetahui IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si. PANGKAT AJUN KOMISARIS BESAR POLISI selaku an, KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA dengan barang bukti nomor: 09548/2024/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,034 (nol koma nol tiga empat) gram atas nama **JAPERSON JUK Ad JUK (Alm)** dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 035/IL/11076/IV/2024 tanggal 04 April 2024 dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor atas nama JAPERSON JUK Ad JUK (Alm) telah melakukan penimbangan sebanyak :
 - 6 (enam) paket sabu + Plastik dengan total berat bruto seberat 0,66 (nol koma enam enam) gram dan total berat netto seberat 0,51 (nol koma lima satu) gram.
- Yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Gatot Nanu Setiawan dengan NIK. P.85783 dengan di saksikan oleh Penaksir Sahi Alam dengan NIK P.90653 serta Penyidik Bayu Tri Prasetyo BRIPTU/ NRP 95100484 dan Pemilik an Japerson Juk Ad Juk (Alm).
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **JAPERSON JUK Ad JUK (Alm)** pada hari rabu tanggal 03 April 2024 sekitar pukul 17.00 atau dalam rentang waktu tahun 2024, bertempat di Jl. Poros Tanjung Selor – Tanah Kuning Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang mana termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 3 April 2024 Polresta Bulungan mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang akan melakukan transaksi narkoba di Desa Sajau Kabupaten Bulungan. Kemudian pada pukul 17.00 wita dihari yang sama anggota Kepolisian melakukan penyelidikan ke arah desa Sajau dan mengamankan Terdakwa bernama JAPERSON JUK Ad JUK yang sedang berhenti di Jl. Poros Tanjung Selor – Tanah Kuning Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.
- Bahwa selanjutnya, anggota Kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 6 (enam) bungkus plastic bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan total berat bruto seberat +/- 0,66 (nol koma enam enam) gram dan total berat netto seberat +/- 0,51 (nol koma lima satu) gram didalam saku celana sebelah kanan milik terdakwa, 1 (satu) lembar aluminium foil berwarna merah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street warna hitam dengan Nopol : KU 2923 AK Nomor Rangka : MH1JM8214PK969354 No mesin : JM82E1968900 yang digunakan Terdakwa untuk mengantar narkotika jenis sabu kepada sdr. Marten;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab: 02799/NNF/2024 tanggal 17 April 2024 yang ditandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K. PANGKAT KOMISARIS POLISI, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. PANGKAT PEMBINA, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. PANGKAT AJUN KOMISARIS POLISI, Serta mengetahui IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si. PANGKAT AJUN KOMISARIS BESAR POLISI selaku an, KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA dengan barang bukti nomor:

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09548/2024/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,034 (nol koma nol tiga empat) gram atas nama **JAPERSON JUK Ad JUK (Alm)** dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 035/IL/11076/IV/2024 tanggal 04 April 2024 dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor atas nama JAPERSON JUK Ad JUK (Alm) telah melakukan penimbangan sebanyak :
 - 6 (enam) paket sabu + Plastik dengan total berat bruto seberat 0,66 (nol koma enam enam) gram dan total berat netto seberat 0,51 (nol koma lima satu) gram.

Yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Gatot Nanu Setiawan dengan NIK. P.85783 dengan di saksikan oleh Penaksir Sahi Alam dengan NIK P.90653 serta Penyidik Bayu Tri Prasetyo BRIPTU/ NRP 95100484 dan Pemilik an Japerson Juk Ad Juk (Alm).

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan, kemudian sidang dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HERMANUS Anak Dari PAULUS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang ingin Saksi terangkan dalam perkara ini sehubungan Saksi dan rekan Saksi atas nama Saksi Ongky Zulkarnain Anggota Kepolisian telah mengamankan Terdakwa karena terlibat masalah Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekitar pukul 17.00 WITA di Jalan Tanjung Selor Tanah Kuning Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa terlibat masalah Narkotika tersebut dari informasi masyarakat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang membawa narkotika jenis sabu di Desa Sajau Kabupaten Bulungan, kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Saksi melakukan penyelidikan dan menuju Desa Sajau dan melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan saat Terdakwa berhenti di pinggir jalan kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa, selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan ditemukanlah barang bukti sabu dan barang bukti lainnya kemudian Terdakwa bersama barang bukti yang ada dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ada barang bukti sabu yang Saksi amankan dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti sabu yang Saksi amankan dari Terdakwa yaitu 6 (enam) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti lain yang Saksi amankan dari Terdakwa antara lain 1 (satu) lembar alumunium foil dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 6 (enam) bungkus pelastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat netto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, 1 (satu) lembar alumunium foil berwarna merah, dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street berwarna hitam dengan nopol KU 2923 AK no rangka MH1JM8214PK969354 no mesin JM82E1968900 adalah yang Saksi amankan dari Terdakwa;
- Bahwa 6 (enam) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu terbungkus di dalam 1 (satu) lembar alumunium foil berwarna merah yang berada di tangan Terdakwa dan Terdakwa serahkan kepada Saksi, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street berwarna hitam Saksi dapatkan saat penangkapan Terdakwa di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa, Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu adalah milik Sdr. NOVEL sedangkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street berwarna hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, dirinya mendapatkan 6 (enam) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. NOVEL di Desa Jelarai;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, 6 (enam) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu akan Terdakwa antarkan kepada Sdr. MARTEN di SP3;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru 1 (satu) kali menerima sabu dari Sdr. NOVEL dan mengantarkan sabu tersebut kepada Sdr. MARTEN;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal pekerjaan dari Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dirinya akan mendapatkan upah dari Sdr. NOVEL jika berhasil mengantarkan sabu tersebut kepada Sdr. MARTEN sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. NOVEL untuk mengantarkan sabu tersebut kepada Sdr. MARTEN;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa Saksi tidak menanyakannya kepada Terdakwa apakah Terdakwa mengetahui berat dari sabu yang dibawanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat dari sabu yang Saksi amankan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang yang dibawanya tersebut adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa dilakukan pengembangan kepada Sdr. NOVEL dan Sdr. MARTEN terkait dengan perkara ini, Sdr. NOVEL dan Sdr. MARTEN masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa bagaimana cara transaksi sabu antara Sdr. NOVEL dengan Sdr. MARTEN;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat penangkapan;
- Bahwa selain alasan upah, alasan Terdakwa mau mengantarkan sabu milik Sdr. NOVEL kepada Sdr. MARTEN karena Terdakwa berteman dengan Sdr. NOVEL;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa membawa sabu dari informasi masyarakat;
- Bahwa terkait setelah 1 (satu) jam penangkapan Terdakwa dan pihak Kepolisian ke rumah Sdr. NOVEL ternyata Sdr. NOVEL sudah tidak ada dirumahnya mungkin pada saat Terdakwa ditangkap keadaannya ramai, sehingga Sdr. NOVEL tahu dan pergi dari rumahnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **ONGKY ZULKARNAIN Bin SUKARNO (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang ingin Saksi terangkan dalam perkara ini sehubungan Saksi dan rekan Saksi yaitu Saksi Hermanus Anggota Kepolisian telah mengamankan Terdakwa karena terlibat masalah Narkoba jenis sabu-sabu;

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekitar pukul 17.00 WITA di Jalan Tanjung Selor Tanah Kuning Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa terlibat masalah Narkotika tersebut dari informasi masyarakat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang membawa narkotika jenis sabu di Desa Sajau Kabupaten Bulungan kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Saksi melakukan penyelidikan dan menuju Desa Sajau dan melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan saat Terdakwa berhenti di pinggir jalan kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan ditemukanlah barang bukti sabu dan barang bukti lainnya kemudian Terdakwa bersama barang bukti yang ada di dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ada barang bukti sabu yang Saksi amankan dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti sabu yang Saksi amankan dari Terdakwa yaitu 6 (enam) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti lain yang Saksi amankan dari Terdakwa antara lain 1 (satu) lembar alumunium foil dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 6 (enam) bungkus pelastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat netto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, 1 (satu) lembar alumunium foil berwarna merah, dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street berwarna hitam dengan nopol KU 2923 AK no rangka MH1JM8214PK969354 no mesin JM82E1968900 adalah yang Saksi amankan dari Terdakwa;
- Bahwa 6 (enam) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu terbungkus di dalam 1 (satu) lembar alumunium foil berwarna merah yang berada di tangan Terdakwa dan Terdakwa serahkan kepada Saksi, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street berwarna hitam Saksi dapatkan saat penangkapan Terdakwa di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa, Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu adalah milik Sdr. NOVEL sedangkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street berwarna hitam adalah milik Terdakwa;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, dirinya mendapatkan 6 (enam) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. NOVEL di Desa Jelarai;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, 6 (enam) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu akan Terdakwa antarkan kepada Sdr. MARTEN di SP3;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru 1 (satu) kali menerima sabu dari Sdr. NOVEL dan mengantarkan sabu tersebut kepada Sdr. MARTEN;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal pekerjaan dari Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dirinya akan mendapatkan upah dari Sdr. NOVEL jika berhasil mengantarkan sabu tersebut kepada Sdr. MARTEN sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. NOVEL untuk mengantarkan sabu tersebut kepada Sdr. MARTEN;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa Saksi tidak menanyakannya kepada Terdakwa apakah Terdakwa mengetahui berat dari sabu yang dibawanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat dari sabu yang Saksi amankan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang yang dibawanya tersebut adalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa dilakukan pengembangan kepada Sdr. NOVEL dan Sdr. MARTEN terkait dengan perkara ini, Sdr.NOVEL dan Sdr. MARTEN masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa bagaimana cara transaksi sabu antara Sdr. NOVEL dengan Sdr. MARTEN;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat penangkapan;
- Bahwa selain alasan upah, alasan Terdakwa mau mengantarkan sabu milik Sdr. NOVEL kepada Sdr. MARTEN karena Terdakawa berteman dengan Sdr. NOVEL;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa membawa sabu dari informasi masyarakat;
- Bahwa terkait setelah 1 (satu) jam penangkapan Terdakwa dan pihak Kepolisian ke rumah Sdr. NOVEL ternyata Sdr. NOVEL sudah tidak ada dirumahnya mungkin pada saat Terdakwa ditangkap keadaannya ramai, sehingga Sdr. NOVEL tahu dan pergi dari rumahnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 02799/NNF/2024 tanggal 17 April 2024 yang di tandatangi dan diperiksa oleh pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K, KOMISARIS POLISI, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. PEMBINA, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, AJUN KOMISARIS POLISI serta mengetahui IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA, barang bukti dengan nomor: 09548/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,034 gram (nol koma nol tiga empat) gram milik tersangka atas nama Japerson Juk Ad Juk (Alm) dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 035/IL/11076/IV/2024 tanggal 4 April 2024, ditandatangani oleh Gatot Nanu Setiawan selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Tanjung Selor, Sahi Alam selaku Penaksir, Bayu Tri Prasetyo selaku Penyidik, dan Japerson Juk Ad Juk (Alm) selaku Pemilik, dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

No	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
1	6 (enam) paket shabu + Plastik	0,66 gram	0,15 gram	0,51 gram
	Total	0,66 gram	0,15 gram	0,51 gram

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga diperiksa dan diadili dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan pihak Kepolisian terhadap Terdakwa karena terlibat dengan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekitar pukul 17.00 WITA di Jalan Tanjung Selor Tanah Kuning Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa ada barang bukti sabu yang didapatkan pihak Kepolisian dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti sabu yang didapatkan pihak Kepolisian pada saat kejadian tersebut sebanyak 6 (enam) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu;

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti lain yang diamankan dari pihak Kepolisian yaitu 1 (satu) lembar aluminium foil dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 6 (enam) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat netto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, 1 (satu) lembar aluminium foil berwarna merah, dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street berwarna hitam dengan nopol KU 2923 AK no rangka MH1JM8214PK969354 no mesin JM82E1968900 adalah yang diamankan pihak Kepolisian dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu adalah milik Sdr. NOVEL sedangkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street berwarna hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa berada di Tanjung Selor dan hendak pulang ke Desa Sajau kemudian Terdakwa jalan-jalan dan singgah ke rumah Sdr. NOVEL yang berada Desa Jelarai dan saat itu Sdr. NOVEL ada mengatakan kepada Terdakwa bawalah sabu ini dan ada orang yang menunggu di SP3 yang bernama Sdr. MARTEN dan saat itu Terdakwa sempat menolak sampai 3 (tiga) kali dan pada akhirnya Terdakwa mau untuk mengantarkan sabu tersebut kepada orang yang menunggu di SP3 yang bernama Sdr. MARTEN, kemudian sekitar pukul. 17.00 WITA saat di perjalanan poros Tanjung Selor Tanah Kuning Desa Gunung Sari Terdakwa berhenti karena ban sepeda motor Terdakwa kempes selanjutnya ada pihak Kepolisian mendatangi dan mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti sabu dan barang bukti lainnya dibawa ke Kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan uang dari Sdr. NOVEL jika berhasil mengantarkan sabu tersebut kepada Sdr. MARTEN sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum menerima uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa berat dari 6 (enam) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut kurang lebih setengah gram;
- Bahwa barang bukti motor tidak Terdakwa gunakan untuk menyimpan atau menaruh barang bukti sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. MARTEN;
- Bahwa maksud dantujuan Terdakwa ke rumah Sdr. NOVEL saat itu karena mau istirahat sebentar sambil jalan-jalan;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak membawa handphone;
- Bahwa setahu Terdakwa Sdr. NOVEL pernah membeli kayu dari teman Terdakwa dimana saat itu pembayaran kayu tersebut menggunakan sabu;

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. NOVEL juga menjual sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli sabu langsung dari Sdr. NOVEL namun pernah 2 (dua) kali mengantarkan teman Terdakwa untuk membeli sabu kepada Sdr. NOVEL;
- Bahwa dari mengantarkan teman tersebut Terdakwa mendapat upah menggunakan/mengonsumsi sabu;
- Bahwa pada saat terakhir kali Terdakwa ke rumah Sdr. NOVEL, Terdakwa tidak ada mengonsumsi sabu bersama Sdr. NOVEL;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengantarkan sabu milik Sdr. NOVEL kepada orang lain;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2015 di Tanjung Selor dalam perkara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 6 (enam) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat netto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram;
- 2) 1 (satu) lembar alumunium foil berwarna merah;
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street berwarna hitam dengan nopol KU 2923 AK no rangka MH1JM8214PK969354 no mesin JM82E1968900;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di Jalan Tanjung Selor Tanah Kuning Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan terkait dengan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada kejadian penangkapan tersebut, diamankan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat netto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, 1 (satu) lembar alumunium foil berwarna merah, dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street berwarna hitam dengan nopol KU 2923 AK no rangka MH1JM8214PK969354 no mesin JM82E1968900;
- Bahwa 6 (enam) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut terbungkus di dalam 1 (satu) lembar alumunium foil berwarna merah yang berada di tangan Terdakwa;

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 6 (enam) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. NOVEL yang Sdr. NOVEL serahkan kepada Terdakwa ketika Terdakwa singgah di rumah Sdr. NOVEL untuk diantarkan kepada Sdr. MARTEN yang berada di SP3;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 02799/NNF/2024 tanggal 17 April 2024 yang di tandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K, KOMISARIS POLISI, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. PEMBINA, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, AJUN KOMISARIS POLISI serta mengetahui IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA, barang bukti dengan nomor: 09548/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,034 gram (nol koma nol tiga empat) gram milik tersangka atas nama Japerson Juk Ad Juk (Alm) dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 035/IL/11076/IV/2024 tanggal 4 April 2024, ditandatangani oleh Gatot Nanu Setiawan selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Tanjung Selor, Sahi Alam selaku Penaksir, Bayu Tri Prasetyo selaku Penyidik, dan Japerson Juk Ad Juk (Alm) selaku Pemilik, dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

No	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
1	6 (enam) paket shabu + Plastik	0,66 gram	0,15 gram	0,51 gram
	Total	0,66 gram	0,15 gram	0,51 gram

- Bahwa Terdakwa dijanjikan uang dari Sdr. NOVEL jika berhasil mengantarkan sabu tersebut kepada Sdr. MARTEN sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun Terdakwa belum menerima uang tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street berwarna hitam dengan nopol KU 2923 AK no rangka MH1JM8214PK969354 no mesin JM82E1968900 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk menyimpan atau menaruh barang bukti sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika;

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni kesatu perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa jenis dakwaan alternatif memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk memilih langsung dakwaan yang sesuai berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan dalam pertimbangan perkara ini, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggungjawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum serta untuk menguji apakah terdapat kesalahan mengenai orang/subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama **JAPERSON JUK AD JUK (ALM)** dan mengakui jati dirinya sebagaimana identitas dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa **JAPERSON JUK AD JUK (ALM)** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tjs



perbuatannya di hadapan hukum dan juga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif sehingga memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk membuktikannya yang apabila terbukti salah satunya maka unsur ini secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan dalam bentuk bukan tanaman adalah sebagaimana yang sudah diatur dalam lampiran I ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 65 serta diperbaharui dengan Permenkes Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang menambah penggolongan sampai nomor urut 209;

Menimbang, bahwa keberadaan Narkotika tersebut, harus terkonstruksi secara tegas bila dihubungkan dengan perbuatan subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yakni secara alternatif apakah seorang subjek hukum kedapatan melakukan perbuatan *menawarkan untuk dijual* yakni menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya, *menjual* yakni memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, *membeli* yakni memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, *menerima* yakni mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, *menjadi perantara dalam jual beli* yakni berperan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan, *menukar* yakni menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, atau *menyerahkan* yakni memberikan

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu kepada kekuasaan orang lain, sehingga dapat dinilai tentang apakah suatu perbuatan materil merupakan suatu kategori tindak pidana tertentu serta juga dapat ditentukan tentang kesalahan apa yang dilakukan oleh subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di Jalan Tanjung Selor Tanah Kuning Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan terkait dengan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada kejadian penangkapan tersebut, diamankan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat netto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, 1 (satu) lembar alumunium foil berwarna merah, dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street berwarna hitam dengan nopol KU 2923 AK no rangka MH1JM8214PK969354 no mesin JM82E1968900;

Menimbang, bahwa 6 (enam) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut terbungkus di dalam 1 (satu) lembar alumunium foil berwarna merah yang berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa 6 (enam) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. NOVEL yang Sdr. NOVEL serahkan kepada Terdakwa ketika Terdakwa singgah di rumah Sdr. NOVEL untuk diantarkan kepada Sdr. MARTEN yang berada di SP3;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijanjikan uang dari Sdr. NOVEL jika berhasil mengantarkan sabu tersebut kepada Sdr. MARTEN sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun Terdakwa belum menerima uang tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street berwarna hitam dengan nopol KU 2923 AK no rangka MH1JM8214PK969354 no mesin JM82E1968900 adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk menyimpan atau menaruh barang bukti sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin terkait narkoba jenis sabu;

Menimabng, bahwa untuk menentukan perihal apakah barang bukti tersebut merupakan jenis narkoba tertentu telah dilakukan serangkaian uji tes dan laboratorium sebagaimana Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 02799/NNF/2024 tanggal 17 April 2024 yang di tandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K, KOMISARIS POLISI, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. PEMBINA, dan BERNADETA

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRI IRMA DALIA, S.Si, AJUN KOMISARIS POLISI serta mengetahui IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA, barang bukti dengan nomor: 09548/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,034 gram (nol koma nol tiga empat) gram milik tersangka atas nama Japerson Juk Ad Juk (Alm) dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka hasil tes ini telah membuktikan jika barang bukti yang disita tersebut masuk dalam kategori **Narkotika Golongan I**;

Menimbang, bahwa selain itu telah dilakukan proses penimbangan terhadap barang bukti Narkotika Golongan I yang ada dalam perkara ini sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 035/IL/11076/IV/2024 tanggal 4 April 2024, ditandatangani oleh Gatot Nanu Setiawan selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Tanjung Selor, Sahi Alam selaku Penaksir, Bayu Tri Prasetyo selaku Penyidik, dan Japerson Juk Ad Juk (Alm) selaku Pemilik, dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

No	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
1	6 (enam) paket shabu + Plastik	0,66 gram	0,15 gram	0,51 gram
	Total	0,66 gram	0,15 gram	0,51 gram

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang bersedia menerima Narkotika Golongan I dari Sdr. NOVEL untuk diantarkan kepada Sdr. MARTEN yang berada di SP3 dengan dijanjikan upah uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Sdr. NOVEL jika berhasil mengantarkan Narkotika Golongan I tersebut kepada Sdr. MARTEN dapat dikategorikan sebagai **menerima** Narkotika Golongan I, sebab tindakan Terdakwa yang telah menerima Narkotika Golongan I tersebut dapat diartikan Terdakwa telah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yakni Sdr. NOVEL, terlebih lagi diterimanya Narkotika Golongan I oleh Terdakwa tersebut tidaklah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa, melainkan masih akan dialihkan kepada pihak lain sehingga hal demikian telah menggambarkan keterlibatan Terdakwa dalam rantai peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai, mengenai apakah perbuatan demikian dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum?;

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, tidak ada izin dari pihak yang berwenang sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lain yang terkait (bersifat melawan hukum formil). Sedangkan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dalam arti formil dan materiil yaitu perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat diketahui jika Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sementara Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Jo. Pasal 40 Jo. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif mengatur jika Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah memiliki izin khusus dari Menteri untuk selanjutnya didistribusikan kepada pihak tertentu sementara penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan dimana ketika penangkapan ditemukan barang bukti berupa narkotika pada Terdakwa dan berdasarkan hasil laboratorium forensik sebagaimana terlampir dalam perkara ini tergolong Narkotika Golongan I, terungkap di persidangan jikalau Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima Narkotika Golongan I, dengan demikian Terdakwa tidaklah tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk menerima narkotika dari siapapun dan dalam bentuk apapun sehingga keberadaan narkotika yang ditemukan ada bersamaan dengan penangkapan Terdakwa yang berasal dari Sdr. NOVEL tersebut dapat dianggap di luar kewenangannya, sehingga perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan **tanpa hak**;

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2 (dua) yakni “tanpa hak menerima Narkotika Golongan I” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti (Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat netto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram;
- 2) 1 (satu) lembar alumunium foil berwarna merah;

barang bukti tersebut berdasarkan pembuktian merupakan sarana terwujudnya tindak pidana, Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis yang bermanfaat untuk negara bahkan barang bukti nomor 1) justru berbahaya jika masih dibiarkan beredar di masyarakat, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian serta telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 3) 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street berwarna hitam dengan nopol KU 2923 AK no rangka MH1JM8214PK969354 no mesin JM82E1968900;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tjs



barang bukti tersebut berdasarkan pembuktian merupakan kendaraan milik Terdakwa yang turut diamankan dalam proses penangkapan Terdakwa, namun demikian berdasarkan proses pembuktian barang bukti tersebut tidaklah digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana, juga tidak memiliki keterkaitan dengan perkara *a quo*, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian serta telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dalam persidangan sehingga berkontribusi positif dalam proses penegakan hukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Japerson Juk Ad Juk (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat netto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram;
- 2) 1 (satu) lembar alumunium foil berwarna merah;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 3) 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street berwarna hitam dengan nopol KU 2923 AK no rangka MH1JM8214PK969354 no mesin JM82E1968900;

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh kami, Khoirul Anas, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Ady Nugroho, S.H., Fajar Nuriawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Sholeh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Alfin Sinto Nugroho, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Ttd

Fajar Nuriawan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Khoirul Anas, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd

M. Sholeh, S.H.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tjs